



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 63-D / KP.00.1 / I / 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertip administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dipandang perlu menunjuk Operator Saiba;
- b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Operator SAIBA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan RI Nomor : 45 tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan da Kesekretariatan Peradilan;

12. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : SK KMA 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/ XII/II/2015, tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INTANSI BERBASIS AKRIJAL (SAIBA) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Saudari Nora, NIP. 19811007 201212 2 002, Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) Sebagai Operator SAiBA pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

KETIGA :

Salinan Surat Keputusan Ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 Januari 2017

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 


ACHMAD PETEN SILI